

**PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK (*INFORMED CONSENT*) SEBAGAI  
PERLINDUNGAN HUKUM DOKTER DAN TENAGA KESEHATAN  
DALAM PELAYANAN KESEHATAN DARI PERSPEKTIF HUKUM  
PIDANA**

**Ita Nurzanah**

Universitas Dr. Soetomo  
[itchaanda90@gmail.com](mailto:itchaanda90@gmail.com)

**M. Syahrul Borman**

Universitas Dr. Soetomo  
[m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id](mailto:m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id)

**Nur Handayati**

Universitas Dr. Soetomo  
[nur.handayati@unitomo.ac.id](mailto:nur.handayati@unitomo.ac.id)

**ABSTRAK**

Pelayanan kesehatan adalah upaya untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat serta mencegah dan mengobati penyakit. Berdasarkan undang-undang dasar negara, seluruh masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama atas layanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan terjangkau. Meninjau dan memahami pentingnya informed consent untuk prosedur medis serta mengkaji dan memahami informed consent sebagai perlindungan hukum bagi dokter dan tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan yang diberikan oleh undang-undang, Manfaat penelitian ini adalah dapat memberikan pedoman dan digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Kami juga berharap melalui penelitian ini dapat memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, tenaga hukum, dan khususnya pihak-pihak yang berkepentingan dengan kesehatan lingkungan.

**Kata Kunci:** *Pelayanan Kesehatan, Informed Consent, Tenaga Kesehatan, Layanan Kesehatan, Kesehatan*

**ABSTRACT**

Health services are an effort to protect and improve public health as well as prevent and treat disease. Based on the country's constitution, all Indonesian people have the same right to safe, quality and affordable health services. Reviewing and understanding the importance of informed consent for medical procedures as well as reviewing and understanding informed consent as legal protection for doctors and health workers in health services provided by law. The benefit of this research is that it can provide guidance and be used to resolve various legal problems that occur in public. We also hope that through this research we can provide suggestions and recommendations to the government, community, education, legal personnel, and especially parties with an interest in environmental health.

**Keywords:** *Health Service, Informed Consent, Health Workers, Health Service Provider, Health*

## **A. PENDAHULUAN**

Pelayanan kesehatan adalah upaya untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat, mencegah dan mengobati penyakit. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, seluruh masyarakat Indonesia mempunyai hak yang sama untuk mengakses layanan kesehatan yang aman, berkualitas dan terjangkau. Setiap orang berhak mengambil keputusan sendiri dan bertanggung jawab atas perawatan kesehatannya sendiri. Kebijakan ini menjadi dasar upaya sektor kesehatan Indonesia dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Tujuannya adalah masa depan dengan pemahaman kritis tentang kesehatan, layanan kesehatan, dan inovasi layanan kesehatan.

Kesehatan adalah dukungan fisik dan mental serta kebahagiaan. Dalam konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kesehatan mengacu pada kesejahteraan fisik, mental dan sosial masyarakat suatu negara, yang tidak hanya mengacu pada kesehatan fisik mereka, tetapi juga kesehatan dan kesejahteraan mereka. Definisinya luas, namun bukan berarti setidaknya tidak bisa dilakukan untuk semua orang.

Upaya untuk menjadi sehat menuntut seseorang untuk mengenal dirinya sendiri sehingga mampu melakukan upaya tersebut untuk hidup sehat dan untuk orang lain. Aktor eksternal yang berperan dalam bidang kesehatan adalah tenaga kesehatan, dan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Sebab, ketika seseorang mengalami gangguan kesehatan, maka ia akan pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Orang yang dapat melakukan tindakan medis adalah anggota departemen medis dan diklasifikasikan sebagai tenaga medis. Dokter mempunyai pengetahuan khusus yang menjadi landasan hukum dalam melakukan tindakan kedokteran untuk mengendalikan dan meningkatkan konsumsi manusia secara sehat.

Setiap keputusan yang disetujui oleh dokter memerlukan persetujuan pasien. Dalam semua peraturan perundang-undangan kesehatan mengenai pengobatan, tugas dan tanggung jawab pasien di rumah sakit tidak diatur dalam peraturan yang ada dan syarat-syarat persetujuan prosedur yang akan dilakukan. Semua perawatan harus mendapat persetujuan dari pasien atau keluarga pasien

Persetujuan medis (Informed consent) adalah persetujuan terhadap pelayanan kesehatan, karena salah satu hak pasien adalah mengetahui segala keputusan yang akan diambil untuk menjamin transparansi, Informed consent secara umum dipahami sebagai kesepakatan yang harus dibuat dan dikomunikasikan kepada pasien atau keluarga pasien sebelum prosedur dilakukan dan hanya setelah pasien diberikan penjelasan tentang tindakan apa yang perlu dilakukan. [1]

Persetujuan memiliki dua kata, “diinformasikan” dan “persetujuan.” Informasi berarti keterbukaan atau data/informasi sedangkan consent berarti persetujuan atau persetujuan. Persetujuan dapat diartikan sebagai pernyataan pasien bahwa ia setuju untuk dirawat oleh tenaga medis rumah sakit yang kepadanya ia menjelaskan penyakitnya dan apa yang akan dilakukan untuk mengatasinya. Informed consent, yang merupakan bagian penting dari layanan medis di rumah

sakit di Indonesia, tidak diterapkan dengan baik. Dokter harus mematuhi dan menjalankan profesinya. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Persetujuan Prosedur Kedokteran, adanya kesalahan merupakan permasalahan yang timbul dalam hukum kesehatan dan hukum pidana. Bukti medis diperlukan sebelum melakukan kejahatan. Hal ini disebabkan karena upaya yang dilakukan dokter berkaitan dengan perannya di masa depan.

Prosedur medis yang dilakukan tanpa persetujuan (consent) terhadap prosedur medis tersebut dapat mengakibatkan tindak pidana seperti pemaksaan (felony, battery, felony), persetujuan suatu tindakan medis dapat dicabut oleh orang yang menyetujuinya sebelum pelaksanaannya. prosedur dimulai. Oleh karena itu, untuk melakukan tindakan apa pun, dokter harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pasien atau lebih dikenal dengan istilah “persetujuan”. Seorang dokter yang melakukan pekerjaan medis terhadap pasien tanpa persetujuannya akan dianggap melakukan pekerjaan medis dan selanjutnya harus mematuhi hukum dan melaksanakan pekerjaan tersebut. Jika pengobatan dilakukan tanpa persetujuan pasien atau keluarganya, maka pencabutan izin praktik dokter dikenai sanksi oleh administrasi.

## **B. METODE PENELITIAN**

Mengingat ini merupakan penelitian hukum, maka penelitian hukum merupakan suatu metode yang digunakan untuk mencari solusi terhadap permasalahan hukum dan permasalahan yang timbul di dalamnya, maka hasil yang diperoleh akan memberikan solusi atas pertanyaan-pertanyaan yang perlu diajukan. Dalam penelitian ini, penulis meninjau literatur dan kebijakan tertulis, meninjau hak-hak konsumen/pasien dan menganalisis keputusan pengadilan. Dapatkan layanan. Selain itu, penelitian ini bersifat deskriptif dan tujuannya bukan untuk menguji pandangan atau gagasan tetapi untuk menganalisis, mengklasifikasikan, atau membuat informasi hukum.

langkah-langkah yang harus diambil dalam pemeriksaan hukum seperti yang dijelaskan di bawah ini:

1. Menganalisis fakta, menghilangkan masalah yang tidak perlu dan membuat keputusan hukum untuk menyelesaikannya;
2. Pengumpulan informasi legal dan relevan serta informasi tidak resmi;
3. Melakukan penelitian terhadap isu-isu yang diangkat oleh catatan;
4. Menarik kesimpulan berdasarkan argumen yang menjawab pertanyaan yang tepat;
5. Berikan resep berdasarkan argumen yang disajikan dalam kesimpulan.

Berdasarkan penjelasan sejarah, permasalahan pokoknya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Apa Fungsi Informed Consent dalam proses tindakan Medis?
2. Apakah persetujuan dapat memberikan perlindungan hukum kepada dokter dan profesional kesehatan di bidang layanan kesehatan terhadap pelanggaran hukum?

Berdasarkan penjelasan sejarah, permasalahan pokoknya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tinjau pentingnya informed consent untuk prosedur medis.

2. Mengkaji dan memahami informed consent sebagai perlindungan hukum bagi dokter dan tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan yang diberikan oleh undang-undang.

Hasil penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) hasil yaitu hasil teoritis dan hasil praktek.

1. Manfaat teoritis

Kajian teori ini diharapkan bermanfaat dalam penelitian dan pengembangan serta diharapkan dapat memberikan informasi bagi kajian di bidang hukum khususnya hukum..

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini adalah dapat memberikan pedoman dan digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Kami juga berharap melalui penelitian ini dapat memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, tenaga hukum, dan khususnya pihak-pihak yang berkepentingan dengan kesehatan lingkungan.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemanfaatan obat dalam pelayanan medis mempunyai banyak aspek sebagai berikut:

- 1) Studi kedokteran.
- 2) Berupa tindakan pencegahan, diagnosis, pengobatan atau rehabilitasi.
- 3) Dari dokter.
- 4) Untuk pasien.

Pembahasan :

- 1) Artinya perilaku medis adalah perilaku dalam pengobatan dan perilaku yang berhubungan dengan pengobatan, bukan perilaku lain yang tidak berhubungan dengan perilaku dalam pengobatan. Setiap pengobatan didasarkan pada instruksi yang jelas: mengapa, kapan dan dalam kondisi apa. Pengenalan pengobatan ini penting karena belum tentu penyakitnya sama, banyak faktor yang mempengaruhi dan mempengaruhi tubuh pasien.
- 2) Berupa pencegahan, diagnosis, pengobatan dan pengobatan. Banyak orang mengira bahwa prosedur medis tradisional melibatkan pembedahan atau prosedur serupa yang memiliki risiko tinggi. Padahal, proses pengobatan merupakan salah satu tindakan yang berkaitan dengan seseorang yang menderita gangguan kesehatan:
  1. Hindari masalah kesehatan,
  2. Bekerja keras untuk meningkatkan kesehatan,
  3. Sembuh dari masalah kesehatan,
  4. Kemampuan memelihara atau meningkatkan kesehatan.

Persetujuan Kedokteran adalah upaya untuk mendeteksi dan menghilangkan masalah kesehatan serta melindungi dan meningkatkan kesehatan pasien. Untuk mengetahui penyebab permasalahan kesehatan pasien, tenaga kesehatan harus melakukan serangkaian tes/diagnosis yang diawali dengan wawancara/anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan kesehatan tambahan. Penyembuhan dapat terjadi melalui pengobatan atau terapi. Oleh karena itu, semua keputusan pengobatan harus sesuai dengan Standar pelayanan dan prosedur operasi medis

(DPT), yang merupakan standar operasional untuk meninjau pengobatan yang diikuti sesuai dengan standarnya sendiri.

- 3) Mengenai pasien, menurut Vera: Pasien adalah orang yang memerlukan pertolongan medis untuk pengobatan penyakit yang dideritanya, berarti juga orang yang tidak tahu kalau mereka sedang sakit. Dari konteks ini dapat dipahami bahwa pasien adalah orang yang merasa ada suatu masalah pada kesehatannya, oleh karena itu ia perlu ditangani melalui konsultasi untuk mencari solusi atas permasalahan kesehatannya. Ketika seorang pasien berobat ke dokter, ia mempercayai dokter tersebut untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang ia temui. Setiap keputusan medis harus didefinisikan dengan jelas: tujuan keputusan, bagaimana keputusan akan diambil, tindakan selanjutnya, tingkat keberhasilan, dan kapasitas yang dikhawatirkan. Persetujuan harus diperoleh dari pasien atau keluarga pasien sebelum melakukan perawatan apa pun.
- 4) Dari dokter :
  - a. Dilakukan oleh dokter yang berhak melakukan tindakan medis, seperti kualifikasi, dan Surat izin praktik.
  - b. Hal tersebut dilakukan oleh seorang dokter dan bukan oleh ahli kesehatan lain, kecuali ahli kesehatan lain tersebut dianggap kompeten untuk melakukan pengobatan yang ditentukan.

Dari sudut pandang ini, pengobatan berarti: berbagai prosedur medis untuk mendeteksi, meringankan atau mengobati gangguan kesehatan pasien; harus diberitahu, mengikuti standar/prosedur pelayanan dan mendapatkan persetujuan pasien/keluarga sebelum mengambil tindakan.

Informed Consent terdiri dari dua kata, “know” artinya kata atau perkataan dan “consent” artinya persetujuan atau persetujuan maka Informed Consent artinya menerima informasi setelah menerimanya. Oleh karena itu, informed consent juga dapat diartikan sebagai pernyataan yang dibuat oleh pasien atau kuasanya yang sah berupa merekomendasikan rencana perawatan yang akan digunakan dokter untuk memutuskan apakah pasien selanjutnya akan menerima pengobatan tersebut. Dapatkan informasi yang cukup. Persetujuan dokter untuk melakukan suatu prosedur pengobatan harus diberikan tanpa adanya paksaan.

“Persetujuan Medis” didefinisikan sebagai persetujuan terhadap pengobatan dan terdiri dari dua suku kata; Oleh karena itu, dalam banyak kasus, persetujuan dapat diartikan sebagai pasien menerima persetujuan dari dokter setelah menerima informasi yang jelas tentang keputusan tersebut.[6]

Sangat sulit menjelaskan hukum pidana berdasarkan banyak kata untuk memahami pengertian kejahatan. Namun setidaknya memasukkan pengertian hukum pidana akan membantu memberikan gambaran/definisi awal tentang hukum pidana. Para ahli hukum mempunyai penafsiran yang berbeda-beda terhadap istilah hukum.. Padahal, hukum ada untuk menjamin keamanan dalam aktivitas sehari-hari individu dan kelompok dalam masyarakat. Rasa aman yang dimaksud di sini adalah keadaan damai dimana tidak ada rasa takut terhadap ancaman atau kekerasan yang dapat merugikan masyarakat. Kerugian yang disebutkan di sini tidak hanya mencakup kerugian manusia sebagaimana yang kita pahami, tetapi juga kerugian jiwa dan raga.

Kata hukum berarti "Strafrecht" dalam bahasa Belanda. Straf artinya kejahatan dan Recht artinya hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, sejak masa pendudukan Jepang di Indonesia, kata hukum pidana digunakan untuk menerjemahkan "strafrecht" dari kata Belanda "strafrecht" dan dipisahkan dari kata Belanda "law public" yang berarti "strafrecht". . Kata slang belanda "burgelijkrecht".

Persetujuan atau izin pengobatan lebih dari sekadar izin medis yang sah. Pasien atau anggota keluarga harus mendapatkan persetujuan setelah mendapat penjelasan lengkap dan pengobatan rinci. Persetujuan sendiri merupakan proses etika diatur oleh hukum serta mengenai perawatan kesehatan sehari-hari. Elemen dasar yang diperlukan untuk persetujuan adalah memperoleh persetujuan/penolakan yang cukup dari pasien/keluarga, memberikan Diperlukan rencana perawatan yang rinci dan jelas, dan memberikan informasi visual yang baik tanpa paksaan.

hak atas informasi dan penentuan nasib sendiri merupakan dua hak asasi manusia karena hak asasi manusia didasari oleh persetujuan yang merupakan syarat terjadinya pengobatan. Adalah haram bagi seorang dokter untuk melakukan suatu tindakan medis tanpa izin dari pasien atau keluarganya, dan dokter bertanggung jawab atas segala resiko yang timbul dari tindakan tersebut..

Informed consent adalah informasi yang diberikan dokter atau penyedia layanan kesehatan lain kepada pasien sebelum pengobatan. Hal ini penting dilakukan karena semua pasien berhak mengetahui manfaat dan risiko dari setiap pengobatan yang diterimanya, dan hampir semua pasien memiliki dan memerlukan kondisi atau prosedur tertentu, seperti pembedahan atau pembedahan. Namun sebelum melakukan pengobatan, dokter akan menjelaskan tahapan, manfaat, dan risiko pengobatan..

Setelah menerima dan memahami penjelasan dokter, pasien dapat memutuskan apakah akan menerima pengobatan atau tidak. Ini disebut persetujuan. Di beberapa negara, informed consent juga memainkan peranan penting dalam proses euthanasia. Dengan informed consent, pasien akan memahami segala manfaat, risiko, dan tujuan pengobatan yang akan diberikan dokter, termasuk keberhasilan pengobatan atau sakitnya pengobatan. Hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman antar pasien, yang sering menganggap kesalahan tersebut merupakan akibat yang tidak diharapkan.[2]

Pasien akan mendapat pelayanan kesehatan atau pengobatan rutin dari dokter sesuai dengan tujuan perintah medis yang dinyatakan pasien, segala tindakan medis, apa yang dilakukan dokter atau dokter gigi terhadap pasiennya perlu mendapat persetujuan. Persetujuan diberikan setelah pasien menerima penjelasan lengkap yang setidaknya mencakup hal-hal berikut.:

- a. Diagnosis dan prosedur yang berkaitan dengan prosedur medis;
  - b. Tujuan pengobatan;
  - c. Tindakan dan risiko lainnya;
  - d. Potensi bahaya dan masalah
- Persetujuan harus tertulis atau lisan dan semua prosedur medis atau gigi berisiko tinggi harus mendapat persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh kontrak individu.

Namun, ekspektasi tersebut ternyata tidak terpenuhi dan masih terdapat beberapa permasalahan dalam hal penafsiran, apa yang perlu dijelaskan dan penerimaan yang perlu dilakukan. Pesan yang dikirimkan, pembatasan informasi yang diberikan, penolakan menerima perlakuan serius, masalah dengan keluarga atau pihak ketiga yang terlibat.

Hal ini sering menjadi masalah dalam penggunaan persetujuan secara umum, pasien skeptis terhadap masalah medis. Adanya kesenjangan informasi antara penerima dan penyedia informasi menjadikan transfer informasi menjadi lemah dan menghambat penerapannya dengan mengatasi masalah seberapa banyak informasi yang harus disajikan nantinya.[3]

Informed consent dapat dikatakan bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan dukungan kepada pasien untuk menentukan pilihannya sendiri. Informed consent juga membangun komunikasi dan kepercayaan dalam hubungan dokter-pasien dan dirancang untuk melindungi pasien dan dokter.

Informed consent dikatakan bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan dukungan kepada pasien untuk menentukan pilihannya sendiri. Informed consent juga membangun komunikasi dan kepercayaan dalam hubungan dokter-pasien dan Dirancang untuk melindungi pasien dan dokter.

Dengan persetujuan yang diinformasikan, pasien dilindungi dari prosedur medis yang dilakukan tanpa sepengetahuan atau ketidaksesuaian mereka. Pada saat yang sama, informed consent dokter dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap risiko litigasi yang timbul akibat kegagalan memberikan pengobatan pada saat diperlukan pengobatan lebih lanjut.[3]

Persetujuan yang diinformasikan dalam konteks etika relevan dengan etika biomedis dalam layanan kesehatan. Etika biomedis memiliki empat prinsip dasar; berbuat baik (benevolence), tidak berbuat jahat (tidak berbuat jahat), menghormati otonomi dari pasien (autonomy), dan keadilan (justice).

Informed consent merupakan suatu proses yang didasarkan pada prinsip independensi, hak dan kebebasan individu untuk memutuskan pengobatannya sendiri. Namun, agar seseorang memiliki kebebasan pribadi, ia harus mampu memilih tindakannya sendiri dan mengambil keputusan sendiri..

“semua perawatan medis atau gigi serta obat yang diberikan kepada pasien oleh dokter atau dokter gigi harus mendapat persetujuan”.

Undang-undang juga mewajibkan pasien untuk mendapat penjelasan lengkap mengenai diagnosis, prosedur pengobatan, tujuan prosedur, risiko dan komplikasi dari prosedur medis.[3]

Menurut dokumen tersebut, persetujuan dibagi menjadi dua jenis: persetujuan dan persetujuan.

1. Implied Consent

Implied Consent biasanya diberikan dalam situasi darurat. Dalam hal ini, keputusan medis disetujui. Namun, pasien atau keluarganya tidak dapat memberikan persetujuan lisan atau tertulis pada saat itu..

2. Expressed Consent

Mengekspresikan persetujuan adalah salah satu bentuk persetujuan secara lisan atau tertulis. Persetujuan verbal biasanya diberikan untuk prosedur atau perawatan yang tidak mengancam, seperti pengambilan darah, pemeriksaan perut,

atau rontgen dada. Perjanjian lisan dapat didasarkan pada persetujuan tertulis atau persetujuan.

Informed Consent dibagi menjadi tiga jenis menurut tujuannya: penelitian, diagnosis, dan pengobatan.

1. Informed Consent untuk Penelitian

Dalam penelitian partisipatif dan intervensi manusia, informed consent berupa informed consent harus diperoleh sebelum partisipan dapat berpartisipasi secara sukarela dalam penelitian.

2. Informed Consent untuk Diagnosa

Informed consent juga diperlukan jika dokter melakukan prosedur yang dirancang untuk memastikan diagnosis, seperti biopsi aspirasi jarum halus dan angiografi tomografi komputer koroner (CCTA).

3. Informed Consent untuk Terapi

Sebelum pengobatan spesifik seperti sedasi dan analgesia narkotika diberikan, persetujuan pasien/keluarga harus diperoleh dan efek samping, komplikasi, dan pilihan pengobatan lainnya harus dijelaskan.

Secara umum persetujuan dapat diberikan secara langsung sesuai dengan kemampuan pasien, yaitu pasien dapat memahami penjelasan yang diberikan dan mempertimbangkan informasi tersebut serta mengambil suatu kesimpulan. Pada tahun 2008, Pasien yang memenuhi syarat termasuk orang dewasa yang berusia 21 tahun atau lebih atau sudah menikah, atau pasien yang berusia 21 tahun atau lebih tetapi menurut hukum tidak dianggap sebagai anak di bawah umur. Pasien dikatakan kompeten jika ingatannya tidak terpengaruh dan tidak ada penyakit atau kerusakan jiwa.

Dalam beberapa kasus, seperti ketika pasien masih anak-anak, kehilangan kesadaran, menderita penyakit mental, atau dalam situasi darurat, persetujuan dapat diberikan oleh orang tua, pasangan, ibu, anak, saudara kandung, tetangga, atau orang yang dirujuk.

Wali Setuju atas nama pasien harus ada, demi kepentingan terbaik pasien dan harus menjadi tujuan utama kepentingan pasien.

Dalam situasi darurat, persetujuan pasien yang tidak disertifikasi sering kali dianggap sebagai persetujuan yang diinformasikan. Selain itu, pembedahan dapat dilakukan pada pasien yang tidak sadarkan diri dan tanpa keluarga/pengasuh, bahkan tanpa persetujuannya. Informasi persetujuan dapat diperoleh berdasarkan pengalaman pasien atau pendapat keluarga/pengasuh.[5]

Di rumah sakit, pusat kesehatan atau rumah sakit, persetujuan tertulis biasanya diminta dengan informasi berikut:

- 1) Nama pasien dan nama penyakit dokter dan terapis sebagai suatu proses
- 2) Nama penyakitnya. informasi tentang penyakit atau pasien Informasi tentang diagnosis atau pengobatan
- 3) Tes atau perawatan yang direkomendasikan atau dilakukan dokter Anda
- 4) Risiko dan manfaat prosedur medis
- 5) Risiko dan manfaat pembedahan lainnya, termasuk pembedahan elektif
- 6) Perkiraan tagihan biaya pengobatan

Setelah membaca dan menerima formulir persetujuan pasien, pasien:



- 1) Dapatkan semua informasi tentang operasi dan pengobatan dari dokter Anda.
- 2) Memahami informasi yang diberikan dan mempunyai kesempatan untuk bertanya
- 3) Putuskan apakah akan menerima prosedur medis

Jika pasien menerima diagnosis atau pengobatan dokter, dokter atau perawat akan meminta pasien menandatangani formulir persetujuan yang menyatakan pendapat positif.

Informed consent biasanya diberikan kepada pasien yang sudah dewasa secara hukum (21 tahun atau sudah menikah), mampu memahami instruksi dokter, dan berpengetahuan serta berperilaku baik. Jika pengambilan keputusan tidak memungkinkan, gunakan perwakilan pasien. Beberapa situasi di mana persetujuan dapat diberikan meliputi:

- 1) Pasien di bawah umur

Untuk pasien di bawah umur, termasuk bayi dan anak-anak atau remaja di bawah usia 21 tahun, persetujuan dapat diperoleh dari orang tua atau wali mereka.

- 2) kondisi yang tidak mungkin

Bagi pasien yang dalam keadaan sadar (seperti sinkop, koma) dan tidak dapat membuat pernyataan atau memberikan persetujuan, persetujuan dapat diperoleh atas nama keluarga atau wali. Hal ini juga berlaku bagi pasien dengan gangguan jiwa seperti Alzheimer, demensia atau demensia.

Mematuhi informed consent merupakan tanggung jawab yang harus dipatuhi dokter dalam semua prosedur medis, terutama bila prosedur medis tertentu melibatkan pasien. Syarat pertama dilakukannya pengobatan oleh dokter adalah persetujuan, sehingga Perilaku dokter mematuhi hukum dan memberikan perlindungan kepada dokter.

Undang-Undang Persetujuan Perawatan Kesehatan "Semua layanan kesehatan pribadi yang diberikan oleh dokter dan profesional perawatan kesehatan harus mendapat izin"

Proses dokter memberikan informasi dan pasien menerima pengobatan disebut persetujuan. Masa pakainya merupakan salah satu alat kesehatan yang diatur dalam ketentuan hukum perdata, sesuai perjanjian.

tidak adanya informed consent dalam kebijakan publik dapat dilihat dari tiga sudut pandang:

- 1) Tidak adanya kesepakatan, kegagalan untuk memenuhi salah satu kontrak yang ditentukan;
- 2) Tidak adanya kesepakatan, pelanggaran kontrak;
- 3) Tidak adanya persetujuan yang tegas, maka persetujuan tersebut tidak sah.

Secara umum, Informed consent merupakan proses komunikasi antara dokter dan pasien untuk menentukan pengobatan mana yang terbaik. Dokter memberikan penjelasan/informasi dan memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarga pasien berdasarkan informasi tersebut. Mendapatkan persetujuan pasien dapat meningkatkan kepercayaan pasien terhadap dokter. Pasien mempercayai dokter untuk mengobati penyakitnya.

Oleh karena itu, perlunya informed consent dengan cara yang benar untuk pemilihan dan pengobatan dari penyakit, berfungsinya prosedur medis secara

efektif, dan pengembangan layanan medis yang berkualitas. Selain itu juga menghindarkan dokter dari tuntutan/tuntutan pasien apabila pengobatannya gagal. Sebab dalam hal ini, pasien sendirilah yang berperan dalam menentukan penggunaan upaya terapeutik.

komitmen dokter untuk berusaha semaksimal mungkin demi kesembuhan pasien, termasuk menggunakan teknologi terkini dalam memberikan pengobatan atau prosedur kesehatan, sehingga tujuan baik tersebut harus dilindungi dengan kesepakatan yang adil terhadap pasien. Urusan medis.

Sebagai bangsa Indonesia dan berlandaskan ketuhanan Yang Maha Esa, saya memahami bahwa satu dokter belum tentu cukup jika Tuhan berkehendak lain. Sepanjang dokter mematuhi standar kedokteran, berarti dokter telah memenuhi kewajibannya dan melakukan apa yang seharusnya dilakukannya. Dengan kata lain, dalam hal ini risiko medis yang timbul karena pengobatan yang tidak melawan hukum harus diterima oleh pasien.

Apa yang terjadi selama penghentian rencana kesehatan selalu menunjukkan pentingnya informed consent. Hal ini sejalan dengan pandangan Soejatmiko bahwa pelaksanaan prosedur medis tanpa persetujuan pasien meningkatkan risiko sanksi pidana atas kelalaiannya.

Namun, persetujuan berdasarkan informasi bukanlah tempat yang aman untuk menyelesaikan masalah medis. Meskipun prinsip informed consent telah diterapkan, konflik klinis masih mungkin muncul, terutama konflik akibat hasil klinis yang tidak sesuai dengan harapan pasien dan keluarganya serta hasil medis sebenarnya. Melalui persetujuan, pasien mendapat informasi lengkap sehingga dapat memutuskan langkah selanjutnya yang akan menentukan nasibnya dalam pengobatan. Dalam hal ini persetujuan mempunyai dua fungsi bagi dokter dan pasien itu sendiri. Dalam hal persetujuan, dokter wajib memperoleh persetujuan pasien dengan menjelaskan secara lengkap dan merinci apa yang perlu dilakukan.

Persetujuan tidak hanya untuk keperluan penulisan kontrak, namun cukup luas mencakup perlindungan kedua belah pihak. Oleh karena itu, merupakan tanggung jawab dokter untuk memastikan integritas seluruh proses sejak awal. Hukuman berikut akan dikenakan kepada dokter yang tidak memperoleh persetujuan medis penuh:

1. Hukum Pidana

Dokter mungkin mengira pasien menyerang pasien karena kurangnya persetujuan. Tuntutan pidana juga bisa muncul jika pasien menyaksikan kejadian tersebut dan melaporkannya ke polisi untuk diselidiki.

2. Hukum Perdata

Jika hasilnya tidak sesuai dengan rencana dokter dan pasien mengajukan keluhan atau klaim mengenai hasil yang diperoleh, maka dokter tidak dapat melakukan pembelaan pertama karena tidak ada bukti persetujuan tertulis.

3. Pendisiplinan oleh MKDKI

Apabila dokter yang bersangkutan ditetapkan tidak menepati kontrak dan/atau tidak memiliki dokumen kontrak tertulis, maka akan dikenakan sanksi oleh MKDI.

Dasar kerja dokter adalah persetujuan, dan diharapkan hubungan dokter-pasien akan berkontribusi pada proses penyembuhan. Namun, faktor lain yang perlu

dipertimbangkan ketika mencapai kesepakatan adalah keselamatan pasien. Dokter harus mengikuti aturan medis "donoharm". Prinsip ini merupakan salah satu Sumpah Hipokrates yang berarti bahwa dokter harus memberikan perawatan medis melebihi segala bahaya atau kerugian yang mungkin terjadi.

Apalagi jika kondisi pembedahan tidak sesuai, pertanyaan yang sering muncul di benak pasien bedah jantung adalah sebaiknya dokter bedah jantung memikirkan hal ini secara detail dan mengetahui kemungkinan terburuknya serta mampu memberi tahu pasien. dan Keluarga menjelaskan tindakan yang harus diambil untuk setiap rencana.

Di Indonesia, keselamatan pasien diatur menurut undang-undang, rumah sakit harus memberikan perlindungan yang memadai bagi pasien, dan landasan dasar bagi rumah sakit untuk mendapatkan manfaat dari layanan kesehatan adalah keselamatan pasien. Rumah Sakit harus mampu memberikan informasi yang akurat dan perlindungan hukum kepada pasien. Sebagai bagian dari manajemen keselamatan pasien, rumah sakit juga bertanggung jawab untuk menghormati perjanjian persetujuan. Informed consent harus dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh pasien dan keluarga/wali, dan dicatat dalam rekam medis. Jika persetujuan tidak diberikan, rumah sakit berhak memberikan sanksi kepada dokter pasien;

1. Rumah sakit harus mematuhi standar keselamatan pasien.
2. Keselamatan pasien mengacu pada proses dimana rumah sakit memberikan pelayanan pasien yang lebih baik. Termasuk penilaian risiko, pelaporan dan analisis insiden, manajemen pasien, analisis insiden, dan resolusi risiko.

Dokter wajib melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan "standar profesi". Standar profesional adalah prosedur yang harus digunakan ketika bekerja. benar. Pedoman yang digunakan mengenai pelayanan medis adalah model pelayanan medis yang fokus pada prosedur medis. [3]

Dalam praktik sehari-hari, kita dapat melihat banyak hal yang mempererat hubungan dokter-pasien, termasuk pasien yang meminta bantuan dokter dalam mengobati penyakit yang dideritanya. Dalam hal ini terdapat kesepakatan bersama antara Kedua belah pihak yaitu kedua belah pihak sepakat untuk menjalin suatu hubungan hukum. Hubungan hukum ini didasarkan pada kepercayaan pasien terhadap dokter dan kepuasan (persetujuan) pasien dalam menerima pengobatan, yaitu pasien sendiri yang menerima pengobatan. Hal ini dilakukan setelah mendapat informasi dari dokter mengenai prosedur medis yang akan membantunya, termasuk informasi mengenai risiko yang mungkin terjadi.

Oleh karena itu, persetujuan pasien, yaitu informed consent, harus diperoleh sebelum pengobatan dapat dilakukan. Persetujuan pasien tergantung pada informasi dokter tentang penyakitnya, pengobatan alternatif, dan hasil keseluruhan dari upaya pengobatan. Perlu adanya izin dari pasien atau keluarganya hindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Jika pasien menolak, maka dokter tidak dapat merawat pasiennya, dan jika dokter memberikan pengobatan sesuai keinginan pasien, Jadi dokter tersebut melanggar hak dasar seseorang: hak untuk menentukan nasib sendiri.

Namun ada kalanya dokter harus bertindak dan merawat pasien tanpa persetujuannya. Misalnya pasien koma akibat kecelakaan dan keluarga pasien tidak

ada. Dalam hal ini, persetujuan pasien tidak diperhitungkan. Jika dokter merasa tidak yakin terhadap suatu situasi maka dapat dijadikan model untuk menentukan tidur pasien pada situasi yang sama.

Secara umum ada dua (2) situasi di mana persetujuan pasien dianggap ada, termasuk:

1. Pasien rela mengikuti prosedur kesehatan untuk menyembuhkan penyakitnya.
2. Sekalipun persetujuan itu nyata, dapat ditentukan bahwa pasien telah menyetujuinya berdasarkan perilaku pasien.

Berdasarkan ketentuan yang disampaikan Veronica Komalawati di atas, maka informasi dasar mengenai persetujuan pasien adalah sebagai berikut:

1. Izin penggunaan disertakan:
  - a. Persetujuan yang ekspresif, yaitu kesediaan pasien untuk menjalani tindakan medis untuk menyembuhkan penyakitnya.
  - b. Disimpulkan bahwa pasien telah memberikan persetujuan berdasarkan tindakan dan perilaku pasien, maka persetujuan tidak diungkapkan.
2. Persetujuan harus diperoleh dari pasien terkait, terutama dalam situasi darurat dimana nyawa pasien dalam bahaya.

Jika pasien setuju untuk melakukan 3 (tiga) hal berikut:

1. Menjelaskan segala Informasi yang diberikan oleh dokter;
2. Pasien dapat memberikan persetujuan; Dan
3. Persetujuan bebas (tanpa paksaan dan paksaan) diperbolehkan.

Ketiga elemen ini harus ada untuk menunjukkan bahwa pasien telah memberikan persetujuan. Sebab pada beberapa kasus, pengobatan harus segera diberikan tanpa persetujuan pasien untuk berobat. Misalnya: Jika pasien tidak sadarkan diri, meskipun intervensi medis segera diperlukan.

Prosedur medis yang melibatkan risiko serius sering kali memerlukan persetujuan tertulis:

1. Sehubungan dengan penggunaan Obat, "Semua prosedur medis atau perawatan gigi yang berisiko tinggi harus mendapat persetujuan tertulis dari orang yang kompeten".
2. Mengenai persetujuan prosedur medis, ia mengatakan bahwa "izin untuk prosedur medis yang berisiko tinggi harus ditandatangani oleh orang yang berwenang."

Prosedur medis non-invasif dan berisiko rendah umumnya memerlukan persetujuan pasien;

1. "Menurut ayat (2), persetujuan dapat diberikan secara tertulis atau lisan. Perjanjian yang dimaksud dalam pasal ini adalah perjanjian yang dimaksud dalam perjanjian atau kontrak.
2. Persetujuan Medis Pasal 3(2): Persetujuan lisan berlaku untuk tindakan medis yang tidak berisiko tinggi.

Perilaku konsensual pasien saat hendak disuntik atau tes tekanan darah adalah segera menarik lengannya untuk menunjukkan bahwa ia telah memutuskan untuk melakukan sesuatu.

Sebagaimana dinyatakan di atas, untuk merawat pasien, pasien harus menyetujui pengobatan secara lisan, ditandatangani atau tertulis. Dalam hukum

pidana, apa pun yang ingin dilakukan seseorang, mereka harus memberikan bukti untuk membenarkan tindakannya agar tidak menimbulkan masalah. Begitu pula dengan dokter yang harus mengikuti persetujuan pasien terhadap keputusan medis saat melakukan pengobatan atau terapi.[4]

Dalam “Hukum Pidana Materii”, persetujuan pasien untuk berobat didasarkan pada adanya penyiksaan”. Jika dokter melakukan prosedur invasif (seperti pembedahan, terapi radiasi) tanpa persetujuan pasien, dokter dapat dituntut karena menyalahgunakan metode tersebut:

- 1) Penyalahgunaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda,
- 2) Jika praktik tersebut menimbulkan kerugian serius, pelaku dapat dijatuhi hukuman hingga lima tahun penjara,
- 3) Jika perilaku tersebut menyebabkan kematian seseorang, pelakunya bisa dipenjara hingga tujuh tahun,
- 4) Pelecehan berdampak pada kesehatan seseorang.

Dilihat dari tujuan diadakannya tindakan medis yang disetujui, maka syarat diadakannya tindakan medis yang disetujui antara dokter dan pasien adalah untuk melindungi penerima manfaat dalam semua prosedur medis.

Kata “kejahatan” diterjemahkan dari kata Belanda “Strafbaar feit” yang berarti “kejahatan” dalam bahasa Inggris dan “actus reus” dalam bahasa Latin. Berbagai definisi digunakan oleh beberapa sarjana dan dalam berbagai kanon ketika mendefinisikan istilah "Strafbaar feit". Guru Besar Universitas Gajah Mada Moeljatno mengatakan pada Kuliah Kematian Universitas Gajah Mada bertajuk “Tindak Pidana dan Tanggung Jawab Hukum Pidana” pada tanggal 19 Desember 1955: “Tidak ada padanan kata untuk terjemahan Strafbaar feit di Indonesia”. 4 (empat) Istilah yang digunakan dalam Bahasa Indonesia untuk kata Strafbaar ini:

1. Masalah pidana;
2. Pelanggaran atau pelanggaran yang diancam dengan pidana tentang Penilaian Kerja Sama, Kekuasaan dan Tata Cara Pengadilan Tinggi, Keputusan Bepalingen Strafrecht Perubahan Darurat Tijdelijk Bijzondere;
3. Kejahatan (tentang Pemilihan Anggota Yang Berkualifikasi dan Independen);
4. Kejahatan dalam Tuan Tirtaamidjaya: Pokok-pokok Kejahatan, 1955.

Istilah kejahatan sering digunakan dan memiliki arti lebih dari istilah lainnya. Kata “perbuatan” yang sering diucapkan atau ditulis orang, digunakan hanya untuk tujuan dan seharusnya ditulis sebagai kejahatan, tetapi sudah berarti kejahatan itu dilakukan oleh seseorang dan pelakunya serta dilaporkan akibatnya. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menggunakan istilah “perilaku kriminal” Berbagai batasan perilaku kriminal telah dikutip oleh para ulama dan lain-lain:

- a. Huzwinkel Suringa mengatakan perilaku kriminal adalah “perilaku yang tidak dikenali orang dari waktu ke waktu dan dalam kehidupan tertentu, dan itu harus dilarang melalui penggunaan kekerasan”.
- b. Pompeo menyatakan bahwa kejahatan adalah "kejahatan (pelanggaran hukum) yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja oleh seorang penjahat dan bahwa hukuman terhadap penjahat tersebut diperlukan untuk menjaga supremasi hukum dan melindungi kepentingan umum".
- c. Menurut Van Hattum, kejahatan adalah suatu perbuatan dimana seseorang

dihukum karena melakukan suatu kejahatan.

- d. Simons mengatakan bahwa kejahatan (strafbaar feit) adalah “suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut dan yang oleh hukum dinyatakan dapat dihukum”.

Oleh karena itu, barangsiapa tidak menaati atau menaati perintah dan larangan disebut pidana. Dari batasan-batasan kejahatan tersebut dapat disimpulkan bahwa agar suatu kejahatan dapat diselesaikan atau seseorang dapat melakukan kejahatan maka harus dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pasti ada orang yang mau melakukan ini. Oleh karena itu, perilaku manusia akan mengarah pada kejahatan. Oleh karena itu pelaku atau pelaku tindak pidana tersebut adalah orang, yang bukan berasal dari kata “siapa”. Dalam Konstitusi, selain kata-kata seperti “ibu”, “dokter”, “kapten”, juga terdapat ancaman terkait berbagai kejahatan seperti hukuman mati, penjara pada pasal 10 KUHP. hanya untuk orang-orang. Sementara itu, di luar hukum pidana, yang menjadi sasaran tindak pidananya bukan hanya orang perseorangan, melainkan juga badan hukum (kejahatan yang dilakukan oleh badan hukum).
- b. Perilaku harus mematuhi persyaratan hukum.
- c. Orang yang melakukan kejahatan harus dinyatakan “bersalah”, yaitu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Agar seseorang dapat dipidana, tidak cukup hanya sekedar melakukan tindak pidana, tetapi juga harus ada “kesalahan” atau “perilaku batinnya”.<sup>[7]</sup>

#### **D. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan pada bagian sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Saat menggunakan teknologi  
Untuk layanan kesehatan, penting untuk melengkapi formulir persetujuan yang diisi secara tertulis dan ditandatangani oleh pasien atau anggota rumah tangga dan disimpan dalam rekam medis rumah sakit. Dan sesuai Keputusan Menteri Kesehatan, Rumah Sakit juga bertanggung jawab apabila Perjanjian Penerapan Standar Pelayanan Rumah Sakit tidak diselesaikan dan dilaksanakan. Kegagalan untuk menyetujui prosedur medis dapat mengakibatkan sanksi administratif, seperti pencabutan izin dokter untuk melakukan praktik kedokteran. Menandatangani formulir persetujuan berarti yang menandatangani (pasien atau kerabat pasien) memahami, mengetahui dan menerima segala sesuatu yang akan dilakukan dokter untuknya serta risiko yang mungkin timbul.
- b. Hubungan antara dokter dan pasien adalah hubungan antara pelayanan kesehatan. Dokter sebagai penyedia layanan kesehatan dan pasien sebagai penerima layanan kesehatan. Dalam lingkungan hukum perdata terdapat hubungan antara dua hukum yang disebut dengan perjanjian. Dasar hubungan antara dokter dan pasien pada umumnya didasarkan atas persetujuan, namun persetujuan juga dapat ditentukan dengan undang-undang. Dari segi hukum, informed consent (persetujuan prosedur medis) merupakan perlindungan bagi pengguna layanan kesehatan (pasien) dari pelabelan seluruh prosedur medis

yang tidak mereka ketahui. Petugas kesehatan (dokter) melakukan ini tanpa izin pasien. Sementara itu, persetujuan berobat merupakan bukti dari segi hukum pidana, karena persetujuan berobat dibuat oleh pasien dan dapat dijadikan alat bukti bila ada bukti bahwa pasien tidak menerimanya. perlakuan. Undang-Undang tentang Tindakan Medis yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Pasien dan Dokter mengatur bahwa dokter dapat dituntut karena melanggar “penyalahgunaan” dengan melakukan tindakan medis tanpa persetujuan pasien.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan maka saran yang diberikan adalah:

- a. Dalam melaksanakan informed consent, dokter dan pasien harus saling memahami bahwa setiap individu mempunyai hak dan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Hal ini harus dipahami agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari yang membahayakan dan merugikan semua orang.
- b. Persetujuan medis (authorized consent) harus dinyatakan dengan jelas dalam hukum pidana agar dokter dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam menjalankan tugasnya di bidang kedokteran dan terhindar dari keadaan buruk dimana dokter dituntut karena melakukan tindak pidana. Perawatan dilakukan dengan persetujuan pasien.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Heri Setiawan, Devka Octara P A G, & Nicolaas Sugiharta. (2018). Pelanggaran Kode Etik Kedokteran pada Kasus Pengangkatan Heri Setiawan, dkk Indung Telur Pasien Secara Sepihak. *Jurisprudentie*, 5(2).
- [2] Siti Marwiyah, & Nur Handayati. (2015). Hak Untuk hidup dalam Prespektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum*.
- [3] Veronica Kumalawati. (2002). *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik, Citra aditya bakti*.
- [4] Mannas, & Yussy A. (2018). Hubungan Hukum Dokter dan Pasien Serta Tanggung Jawab Dokter Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Cita Hukum*, 6(1).
- [5] Indra Darian Wicaksana, & Ambar Budhisulistiyawati. (2019). Tinjauan Terhadap Dokter yang Menangani Pasien Gawat Darurat Tanpa Menggunakan Informed Consent. *Jurnal Privat Law*, 7(1).
- [6] Febri Endra, & Budi Setyawan. (2017). Komunikasi Medis: Hubungan Dokter Pasien. *Jurnal Medis*, 1(4).
- [7] Heri Setiawan, Devka Octara P A G, & Nicolaas Sugiharta. (2018). Pelanggaran Kode Etik Kedokteran pada Kasus Pengangkatan Heri Setiawan, dkk Indung Telur Pasien Secara Sepihak. *Jurisprudentie*, 5(2).